

FIQH QURBAN

Oleh: H. M. Izzul Islam, S.Pd I

Materi disampaikan di Masjid Al Falah, Desa Pagedangan, Kec. Turen, Kab. Malang

A. Pengertian Qurban

مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعْمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha sampai berakhirnya hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)

B. Dalil Qurban

1. Q.S. Al Kautsar Ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِّرْ ﴿٢﴾

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

Q.S. Al Hajj 34-35:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۖ الْأَنْعَامِ

فَالْهُكْمُ لِلَّهِ ۚ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ ۚ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٤﴾

34. dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),

35. (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka.

2. Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَضَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

"Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW telah bersabda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami,"(HR Ahmad dan Ibnu Majah).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah (keluarga) pada tiap-tiap tahun disunatkan berkorban," (HR Abu Dawud).

C. Hukum Qurban

Wajib bagi Rosulullah menurut hadits riwayat Imam Turmudzi:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ

Artinya: Saya diperintahkan oleh Allah berqurban, sedangkan qurban itu sunnah bagi kalian.

Sedangkan bagi kaum muslimin:

1. Sunnah Muakkad, bagi orang muslim yang mampu untuk berkorban. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik
2. Wajib, jika bernadzar atau mendapat wasiat untuk berqurban. Bahkan menurut Imam Hanafi hukumnya wajib (karena penduduk Makkah Madinah termasuk orang kaya secara ekonomi). Merujuk pada hadits di atas.

D. Syarat Orang yang Berqurban

1. Islam
2. Mukallaf
3. Merdeka
4. Mampu membeli
5. Diutamakan Rasyid (dewasa akalnya dan memahami hakekat qurban)

E. Hewan yang Digunakan untuk Qurban

- Hewan qurban hanya boleh dari kalangan Bahiimatul Al An'aam (hewan ternak tertentu) yaitu onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu.
- Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan, "Bahkan jika seandainya ada orang yang berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berqurban seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan kuda) itu tidak sah..." (Syarhul Mumti', III/409)
- Kerbau adalah sejenis dengan sapi.

- Satu ekor kambing atau domba untuk 1 orang dalam biaya pembeliannya.
- Satu ekor onta atau sapi maksimal untuk 7 orang dalam biaya pembeliannya

F. Ketentuan Umur Hewan Kurban

1. Onta berumur lima tahun lebih
2. Sapi umur 2 tahun lebih
3. Kambing umur 2 tahun lebih
4. Domba umur 1 tahun lebih

- **Jenis kelamin tidak ditentukan, boleh hewan jantan atau betina**

G. Syarat Hewan Qurban

Qurban tidak sah apabila hewan yang diqurbankan:

1. Buta yang jelas dan dapat diamati
2. Pincang yang jelas dan dapat diamati
3. Kurus yang parah karena umur atau penyakit
4. Sakit yang jelas terlihat penyakitnya.
5. Terpotong telinga atau ekornya
6. Cacat anggota tubuhnya. Tetap sah jika cacat ringan seperti tidak punya gigi atau tidak punya ekor.

- Hukumnya sah apabila hewan itu dikebiri, pecah tanduk atau kukunya.

H. Keterangan Tambahan

Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu pernah berkhotbah ketika shalat idul adha, melarang menyimpan daging qurban lebih dari 3 hari. Dari Abu Ubaid – mantan budak Ibnu Azhar – beliau menceritakan,

صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ - فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا

Saya pernah shalat id bersama Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu. Beliau shalat sebelum khutbah. Kemudian beliau berkhotbah, mengingat masyarakat. Beliau menyampaikan: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kalian untuk makan daging qurban kalian lebih dari 3 hari. Karena itu, janganlah kalian makan (lebih dari 3 hari).” (HR. Muslim 5210, dan Nasai 4442).

Penting: Adapun asbabul wurud (sebab hadits ini disampaikan) karena saat itu terjadi musim kelaparan. Diharapkan orang-orang kaya membagikan daging kurban miliknya untuk orang-orang miskin

I. Hukum Lainnya

1. Arisan dalam qurban diperbolehkan
2. Membeli hewan qurban patungan (musyarokah) hanya diperbolehkan untuk sapi atau onta maksimal 7 orang
3. Berqurban atas nama orang yang meninggal hukumnya boleh
 - a. Jika ada wasiat dari orang yang meninggal (hukumnya menjadi Qurban wajib)
 - b. Tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal
4. Larangan memotong rambut atau kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga pelaksanaan qurban
 1. Berlaku untuk hewan kurban karena pada tiap bagian hewan qurban ada pahala
 2. Hukumnya bukan haram tapi makruh memotong bagi orang yang akan berqurban ittiba' (mengikuti) ibadah orang yang berhaji
5. Qurban untuk anak kecil diperbolehkan namun lebih utama dilakukan oleh orang tuanya

J. Tata Cara Berqurban

1. Hendaknya yang berqurban menyembelih sendiri
2. Apabila pemilik qurban tidak bisa menyembelih sendiri maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya.
3. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih.
4. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus pembuluh darah, kerongkongan dan tenggorokannya
5. Ketika akan menyembelih disyari'akan membaca "Bismillaahi wallaahu akbar" ketika menyembelih. Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi Ar Rahman dan Ar Rahiim) hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir – Allahu akbar – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib.
6. Kemudian diikuti bacaan:

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ

Hadza minka wa laka." (HR. Abu Dawud 2795) artinya Ini (qurban) berasal dariMu dan (aku) persembahkan untukMu

Atau اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ وَلَكَ Sebut nama orang yang berqurban.

7. Berdoa agar Allah menerima qurbannya dengan doa:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Ya Allah terimalah (qurban) dariku

Atau disebutkan nama orang yang berqurban

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ.....

K. Larangan dalam Berqurban

1. Menjual daging qurban bagi orang kaya
2. Memberikan bagian dari hewan qurban sebagai ongkos penyembelihan

L. Orang yang Berhak Menikmati Daging Qurban (Wajib Islam)

1. Orang yang berqurban dan keluarganya
2. Orang kaya
3. Faqir miskin

Sedangkan untuk qurban nadzar maka tidak boleh dinikmati oleh orang yang berqurban.

Wallahu A'lam Bish-Showab